



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/651/III.18/HK/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN OPTIMALISASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi PBB Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung tanggal 24 Juni 2010, maka penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tahun 2011 direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Optimalisasi PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21 Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK/01/2003 tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK/VI/2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor penyuluhan Pengamatan Potensi Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN OPTIMALISASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2011.**

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi PBB dan Optimalisasi PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Psl 21 Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran penyelenggaraan Rapat Koordinasi;
- b. melaksanakan Rapat Koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Optimalisasi PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- c. menyusun laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan monitoring evaluasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan optimalisasi PPh Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G 1651 /III.18/HK/2011**  
**TANGGAL: 28 - 10 - 2011**

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KOORDINASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN OPTIMALISASI PPh ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2011**

- I Pengarah/Pelindung : Gubernur Lampung.
- II Penanggung Jawab : Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung.
- III Ketua : Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
- IV Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
- V Narasumber :  
1. Kepala Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bidang Dukungan Teknologi dan Konsultasi (DUTEKKON) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung.  
3. Kepala Bidang Kerjasama Ektensifikasi dan Penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung.
- VI Moderator :  
1. Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung.  
2. Kepala Seksi Penerimaan Pusat Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
- VII Anggota :  
1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lampung Tengah.  
2. Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung  
3. Kepala Bidang Pendapatan dan Retribusi Dipenda Kabupaten Lampung Tengah.  
4. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.  
5. Kepala Seksi Analisis, Evaluasi dan Pengembangan Potensi PAD Dipenda Kabupaten Lampung Tengah.  
6. Kasi Retribusi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.  
7. Irawan (NSU) pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.  
8. Darno (NSU) pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.  
9. Feriwanto (NSU) pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.  
10. Hartini Permaisuri (NSU) pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.


**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 kegiatan Optimalisasi PBB dan PPh Kode Rekening 1.20.1.20.05.17.47.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 - 10 - 2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
  2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  3. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung;
  4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
  5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
  6. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.
-